

PURCHASE ORDER

PO Date: **28.11.2019**

PO No. : **4600330982**

Page **2 of 2**

membatalkan PO dan melakukan pembelian kepada pihak lain. Selisih harga dan denda wajib dibayarkan Penjual kepada Pembeli, termasuk setiap kerugian yang timbul.

3. Kecuali karena permintaan Pembeli dan/atau Force Majeure, kegagalan Penjual untuk memenuhi PO baik sebagian maupun keseluruhan maka Penjual dikenakan penalti sebesar total nilai PO.

IV. PEMBAYARAN

Pembeli berhak untuk menunda pembayaran sampai dengan semua ketentuan PO dipenuhi oleh Penjual.

V. KOMITMEN ETIKA BISNIS (KEB)

Pembeli dengan ini menetapkan ketentuan terkait dengan Komitmen Etika Bisnis sehubungan PO sebagai berikut :

- 1) Penjual (pribadi atau perusahaan) dan/atau perwakilannya wajib menolak untuk memberi maupun menerima, menawarkan jasa/imbalan kepada pegawai, perwakilan dan/atau direktur dari Pihak Pembeli, di mana jasa/imbalan berupa komisi, hadiah, bantuan, pinjaman, pemberian lain dalam bentuk apapun atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari PO ini bertujuan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk membujuk, menyuap atau yang mempengaruhi tender/proyek, perjanjian, pengiriman, pemesanan, pelaksanaan jasa antara Pihak Penjual dan Pihak Pembeli.
- 2) Menjaga kerahasiaan informasi barang-barang yang dibeli atau dijual atau diberikan kepada Pembeli mencakup mutu, bahan-bahan dan formulasi produk yang menurut peraturan serta praktek umum yang berlaku di dunia usaha wajib dirahasiakan oleh Penjual, baik selama maupun setelah perjanjian berakhir.
- 3) Pelanggaran atas Komitmen Etika Bisnis (KEB), maka kepada Penjual dan/atau perusahaan yang diwakilinya dikenakan ketentuan dan sanksi sebagai berikut :
 - a. Membayar kepada Pembeli penalti sebesar 100 (seratus) kali lipat dari nilai setiap pemberian yang diberikan;
 - b. Penangguhan pembayaran atas Barang/Jasa, dan/atau
 - c. Membatalkan atau menangguhkan sebagian atau seluruh PO (surat pemesanan) dan/atau
 - d. Melakukan tindakan hukum yang diperlukan
- 4) Sehubungan hal-hal tersebut di atas, Pihak Penjual dan/atau perusahaan yang diwakilinya dalam hal ini melepaskan seluruh hak-hak untuk melakukan perlawanan hukum dan upaya lainnya serta membebaskan Pembeli dari setiap kerugian, tuntutan dalam bentuk apapun.